



Tantangan dan Solusi dalam Penyusunan SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Badan di Indonesia

Anneke Pratiwi^{1*}, Suci Niawati Elisabet Sitohang², Ira Elisabeth Meysah Sihombing³,
Rismah Ayu Widodo⁴, Ivonny Ade Maria Tamonob⁵

¹⁻⁵Universitas Bina Sarana Informatika, Indonesia

*63220319@bsi.ac.id¹

Alamat: Jl. Kamal Raya No.18, Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat

Korespondensi penulis: 63220319@bsi.ac.id

Abstract. *The submission of annual corporate income tax returns represents a fundamental component of tax compliance for corporate taxpayers operating in Indonesia. Nevertheless, the degree of formal compliance continues to show instability, with many companies encountering obstacles related to administrative procedures, technical systems, and human resource capacity, particularly after the implementation of the Core Tax Administration System (Coretax). This study aims to identify the challenges faced by corporate taxpayers in preparing and submitting annual tax returns and to formulate solutions to improve compliance and reporting effectiveness. This research employs a descriptive qualitative method using primary data obtained through interviews and documentation, as well as secondary data from regulations, academic journals, and official reports from the Directorate General of Taxes. The findings reveal that administrative complexity, insufficient tax-related understanding, and technical limitations within digital tax systems have a substantial impact on the accuracy and timeliness of reporting. The study recommends strengthening internal training, optimizing tax software integration, and enhancing system support from tax authorities to improve corporate tax compliance.*

Keywords: *Corporate Taxpayer Compliance; Coretax; Annual Tax Return; Tax Administration; Digital Taxation*

Abstrak. Pelaksanaan kewajiban pelaporan SPT Tahunan oleh Wajib Pajak Badan masih menunjukkan tingkat kepatuhan yang cenderung berubah-ubah dan belum sepenuhnya konsisten. Dalam praktiknya, berbagai hambatan masih dijumpai, baik yang berkaitan dengan tata kelola administrasi, pemanfaatan sistem digital perpajakan, maupun kesiapan sumber daya manusia, terutama setelah diberlakukannya Core Tax Administration System (Coretax). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bentuk-bentuk tantangan yang dihadapi Wajib Pajak Badan dalam proses penyusunan dan penyampaian SPT Tahunan, serta merumuskan alternatif solusi yang dapat mendukung peningkatan kepatuhan dan efektivitas pelaporan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan data primer berupa wawancara dan dokumentasi, serta data sekunder yang bersumber dari regulasi, literatur ilmiah, dan laporan resmi otoritas pajak. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kompleksitas administrasi, rendahnya pemahaman perpajakan, serta permasalahan teknis pada sistem digital turut memengaruhi tingkat akurasi dan ketepatan waktu pelaporan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas internal perusahaan, optimalisasi integrasi sistem perpajakan, serta peningkatan dukungan teknis dari otoritas pajak guna mendorong kepatuhan Wajib Pajak Badan secara berkelanjutan.

Kata kunci: Kepatuhan Pajak Badan; Coretax; SPT Tahunan; Administrasi Perpajakan; Pajak Digital

1. LATAR BELAKANG

Setiap entitas usaha yang menjalankan aktivitas operasional di Indonesia diwajibkan untuk mematuhi ketentuan perpajakan, termasuk kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Badan. Pelaporan ini menjadi instrumen utama bagi Wajib Pajak dalam menyampaikan informasi keuangan dan kewajiban pajaknya dalam satu periode fiskal, mencakup penghasilan, biaya, kredit pajak, serta pajak terutang.

Sejalan dengan penerapan sistem self-assessment, Wajib Pajak diberikan tanggung jawab penuh untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan sistem tersebut, Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan modernisasi administrasi perpajakan melalui pemanfaatan teknologi digital.

Penerapan sejumlah aplikasi perpajakan berbasis elektronik, seperti e-Filing, e-SPT, serta Core Tax Administration System (Coretax), diarahkan untuk memperbaiki kualitas dan efektivitas pelaporan perpajakan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala yang menyebabkan tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak Badan belum sepenuhnya optimal dan cenderung berfluktuasi dari waktu ke waktu.

Namun, kajian yang secara khusus mengulas tantangan praktis penyusunan dan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan setelah implementasi Coretax, terutama dari perspektif administratif, sumber daya manusia, dan kendala teknis sistem, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Pajak dan SPT Tahunan

Pajak dapat didefinisikan sebagai kewajiban finansial yang dikenakan kepada Wajib Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai sumber penerimaan negara. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional (Republik Indonesia, 2021). Dalam sistem perpajakan Indonesia, pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi budgeter sebagai sumber penerimaan negara dan fungsi regulerend sebagai instrumen pengaturan kegiatan ekonomi dan sosial (Mardiasmo, 2019).

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan merupakan sarana yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan pelaksanaan kewajiban perpajakannya dalam satu tahun pajak. Bagi Wajib Pajak Badan, SPT Tahunan mencerminkan tingkat kepatuhan administratif dan material, karena di dalamnya memuat informasi mengenai penghasilan, biaya, kredit pajak, serta perhitungan pajak terutang yang telah disesuaikan dengan ketentuan perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak Badan dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pemahaman terhadap regulasi perpajakan, persepsi terhadap sistem perpajakan, efektivitas sanksi pajak, serta kualitas pelayanan yang diberikan oleh otoritas pajak (Rahayu, 2020).

Kendala Penyusunan SPT Tahunan

Dalam praktiknya, penyusunan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan tidak terlepas dari berbagai kendala, baik yang bersifat administratif, teknis, maupun sumber daya manusia. Kendala administratif umumnya berkaitan dengan ketidaksiapan dokumen pendukung, seperti bukti potong pajak, rekonsiliasi fiskal yang belum optimal, serta perbedaan pencatatan antara laporan keuangan komersial dan fiskal. Kondisi tersebut sering kali memperlambat proses penyusunan SPT dan meningkatkan risiko terjadinya kesalahan pelaporan.

Selain kendala administratif, perkembangan sistem perpajakan digital juga menuntut kemampuan teknis yang memadai dari Wajib Pajak. Penggunaan aplikasi perpajakan elektronik, termasuk sistem Core Tax Administration System (Coretax), memerlukan pemahaman yang baik terhadap alur pelaporan, pemetaan akun, serta mekanisme validasi data. Keterbatasan pemahaman teknis dalam penggunaan sistem tersebut dapat menyebabkan terjadinya kesalahan input data atau kegagalan dalam proses pelaporan.

Di samping itu, faktor sumber daya manusia turut memengaruhi kelancaran penyusunan SPT Tahunan. Regulasi perpajakan yang dinamis menuntut staf keuangan atau perpajakan untuk selalu memperbarui pengetahuan dan keterampilannya.

Berdasarkan kajian teoritis tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pelaporan SPT Tahunan dipengaruhi oleh aspek regulasi, administrasi, kualitas sistem, dan sumber daya manusia, yang selanjutnya menjadi dasar analisis dalam penelitian ini.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif untuk menggambarkan fenomena yang diteliti secara mendalam, yang diarahkan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai permasalahan yang dihadapi Wajib Pajak Badan dalam proses penyusunan dan pelaporan SPT Tahunan. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan kondisi faktual, pengalaman, serta persepsi pelaku perpajakan secara komprehensif tanpa menekankan pada pengujian statistik.

Fokus penelitian diarahkan pada identifikasi kendala administratif, teknis, dan sumber daya manusia yang muncul dalam penerapan sistem pelaporan perpajakan digital, khususnya Coretax.

Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian kualitatif deskriptif, dengan fokus pada identifikasi permasalahan administratif, teknis, dan sumber daya manusia dalam proses

pelaporan SPT Tahunan. Penelitian ini tidak diarahkan pada pengujian hipotesis secara statistik, melainkan pada pemahaman fenomena empiris.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

Data primer diperoleh langsung dari Wajib Pajak Badan atau pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan perpajakan perusahaan, khususnya bagian keuangan dan perpajakan. Data ini digunakan untuk menggali informasi mengenai praktik penyusunan SPT Tahunan, kendala yang dihadapi, serta strategi yang telah atau dapat diterapkan untuk mengatasinya.

Data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku perpajakan, peraturan perundang-undangan, serta laporan resmi Direktorat Jenderal Pajak. Data sekunder berfungsi sebagai landasan teori sekaligus pembanding terhadap temuan di lapangan.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah literatur yang relevan untuk memperoleh pemahaman teoretis mengenai kepatuhan Wajib Pajak Badan dan sistem perpajakan digital. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi mendalam mengenai pengalaman praktis penyusunan SPT Tahunan. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat data wawancara melalui penelaahan dokumen perpajakan dan laporan keuangan.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dengan membandingkan data dari berbagai sumber dan metode pengumpulan yang berbeda.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pengumpulan Data dan Gambaran Umum Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan memanfaatkan data primer dan data sekunder yang dikumpulkan selama periode Januari hingga Maret 2025. Fokus penelitian diarahkan pada Wajib Pajak Badan yang melaksanakan kewajiban pelaporan SPT Tahunan melalui sistem

elektronik Direktorat Jenderal Pajak, khususnya Core Tax Administration System (Coretax).

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak perusahaan, terutama staf keuangan atau perpajakan yang terlibat secara langsung dalam proses penyusunan dan penyampaian SPT Tahunan. Untuk memperkuat hasil wawancara, penelitian ini juga menggunakan data dokumentasi berupa laporan keuangan, SPT Tahunan, serta dokumen pendukung perpajakan lainnya. Sementara itu, data sekunder bersumber dari peraturan perpajakan, laporan resmi Direktorat Jenderal Pajak, serta berbagai publikasi ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

Proses pengumpulan data dilakukan secara bertahap guna memastikan bahwa informasi yang diperoleh telah diverifikasi dan memiliki tingkat keandalan yang memadai. Seluruh data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai tantangan serta solusi dalam penyusunan dan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan.

Tantangan dalam Penyusunan dan Pelaporan SPT Tahunan

1. Kendala Administratif dan Regulasi Perpajakan

a) Ketidaksiapan Dokumen dan Rekonsiliasi Fiskal

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan administratif masih mendominasi hambatan dalam penyusunan SPT Tahunan. Sejumlah perusahaan menghadapi permasalahan berupa ketidaksiapan dokumen pendukung, seperti bukti potong pajak dan laporan keuangan yang belum sepenuhnya direkonsiliasi secara fiskal. Selain itu, perbedaan pencatatan antara laporan keuangan komersial dan fiskal juga kerap menimbulkan kesulitan dalam proses pelaporan.

Situasi tersebut menyebabkan proses penginputan data ke dalam sistem Coretax menjadi kurang optimal, mengingat sistem ini mensyaratkan kesesuaian dan kelengkapan data sebelum SPT dapat divalidasi dan disampaikan. Akibatnya, proses pelaporan menjadi lebih lama dan berpotensi meningkatkan risiko kesalahan administrasi.

b) Dampak Kompleksitas Regulasi

Selain permasalahan dokumen, kompleksitas regulasi perpajakan turut menjadi tantangan yang signifikan. Perubahan ketentuan perpajakan yang relatif cepat menuntut perusahaan untuk terus menyesuaikan prosedur dan kebijakan internal. Temuan ini sejalan

dengan konsep kepatuhan pajak yang menyatakan bahwa tingkat pemahaman terhadap regulasi memiliki peran penting dalam menentukan tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Keterbatasan Sumber Daya Manusia

1. Pemahaman Perpajakan dan Sistem Coretax

Penelitian ini menemukan bahwa keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, khususnya staf keuangan atau perpajakan, turut memengaruhi kelancaran penyusunan SPT Tahunan. Beberapa informan menyampaikan bahwa masih terdapat kesulitan dalam memahami regulasi perpajakan yang berlaku serta dalam mengoperasikan sistem Coretax, seperti melakukan pemetaan akun, menafsirkan pesan kesalahan sistem, dan mengonversi laporan keuangan ke dalam format fiskal.

2. Beban Kerja Menjelang Batas Waktu Pelaporan

Peningkatan beban kerja menjelang batas waktu pelaporan juga menjadi faktor yang memperbesar risiko terjadinya kesalahan input data. Tekanan waktu yang tinggi sering kali menyebabkan proses pelaporan dilakukan secara terburu-buru. Kondisi ini mendukung temuan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kompetensi dan kesiapan sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Kendala Teknis Sistem Pelaporan Digital

1. Error Sistem dan Sinkronisasi Data

Berdasarkan hasil penelitian, kendala teknis pada sistem pelaporan digital masih kerap terjadi, terutama pada masa puncak pelaporan SPT Tahunan. Permasalahan yang sering muncul meliputi gangguan server, kegagalan dalam proses unggah data, serta ketidaksinkronan antara sistem Coretax dengan aplikasi perpajakan lainnya, seperti e-Faktur dan e-Bupot. Kondisi ini menyebabkan Wajib Pajak harus melakukan penginputan ulang, sehingga memperpanjang waktu pelaporan.

2. Keterkaitan dengan Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian ini memperkuat temuan studi terdahulu yang menunjukkan bahwa penerapan Coretax berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan administrasi, meskipun masih dihadapkan pada sejumlah kendala teknis. Oleh karena itu, peningkatan stabilitas sistem dan edukasi pengguna menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam implementasi sistem perpajakan digital.

Dampak Tantangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

1) Potensi Keterlambatan dan Risiko Sanksi Administrasi

a) Keterlambatan Pelaporan

Berbagai kendala administratif, keterbatasan sumber daya manusia, serta hambatan teknis sistem memberikan dampak langsung terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak Badan. Dalam praktiknya, sejumlah perusahaan mengalami keterlambatan pelaporan akibat proses validasi data yang gagal atau harus dilakukan secara berulang.

b) Risiko Sanksi dan Pemeriksaan Pajak

Keterlambatan dalam penyampaian SPT Tahunan berpotensi meningkatkan risiko sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, ketidaksesuaian data antar sistem pelaporan juga dapat memicu permintaan klarifikasi atau pemeriksaan pajak oleh otoritas pajak.

Implikasi dan Strategi Penyelesaian

1) Implikasi Teoretis

Secara teoretis, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan sistem digital, tetapi juga oleh tingkat pemahaman regulasi, kualitas administrasi perpajakan, serta dukungan sistem yang memadai. Digitalisasi perpajakan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kepatuhan, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan internal Wajib Pajak.

2) Implikasi Praktis

Dari sisi praktis, penelitian ini memberikan gambaran bagi perusahaan mengenai pentingnya penyusunan prosedur operasional standar perpajakan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta pemanfaatan perangkat lunak akuntansi yang terintegrasi dengan sistem Coretax. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, temuan ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam upaya meningkatkan stabilitas sistem dan kualitas layanan perpajakan digital.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa proses penyusunan dan pelaporan SPT Tahunan masih menghadapi sejumlah tantangan yang bersifat multidimensional, terutama yang berkaitan dengan kompleksitas administrasi perpajakan, keterbatasan pemahaman terhadap regulasi yang berlaku, kapasitas sumber daya manusia, serta kendala teknis dalam pemanfaatan sistem pelaporan digital, khususnya Core Tax Administration System (Coretax). Temuan penelitian mengindikasikan bahwa digitalisasi sistem perpajakan belum sepenuhnya mampu meningkatkan kepatuhan pelaporan secara optimal apabila tidak didukung oleh kesiapan internal perusahaan dan stabilitas sistem yang memadai. Dengan demikian, tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan teknologi, tetapi juga oleh kualitas tata kelola administrasi dan pemahaman perpajakan di lingkungan perusahaan.

Berdasarkan temuan tersebut, perusahaan disarankan untuk memperkuat pengelolaan administrasi perpajakan melalui penyusunan prosedur operasional standar yang terstruktur, peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang perpajakan, serta pemanfaatan sistem akuntansi dan perpajakan yang terintegrasi dengan platform DJP. Di sisi lain, Direktorat Pajak diharapkan terus melakukan penyempurnaan terhadap sistem Coretax, terutama dalam hal stabilitas layanan, kemudahan penggunaan, dan penyediaan panduan teknis yang komprehensif. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada pendekatan kualitatif dan ruang lingkup penelitian yang terbatas, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi secara luas. Dengan demikian, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengadopsi pendekatan kuantitatif atau metode campuran dengan cakupan responden yang lebih luas guna menguji secara empiris pengaruh faktor-faktor administratif, teknis, dan sumber daya manusia terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pelaporan SPT Tahunan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini, baik dalam bentuk penyediaan data, fasilitas, maupun masukan yang konstruktif selama proses penyusunan naskah. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses pengumpulan dan pengolahan data sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Artikel ini merupakan bagian dari hasil penelitian akademik yang disusun sebagai bentuk kontribusi dalam pengembangan kajian di bidang perpajakan dan akuntansi.

DAFTAR REFERENSI

- Andikasari, A. P., Widodo, A., & Kurniawan, A. (2023). Determinants of corporate taxpayer compliance through the mediation role of tax planning. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 13(2), 245–260. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jrak/article/view/37724>
- Cahyani, F. M., & Triwanti, E. (2025). The effect of electronic tax invoice implementation, tax return submission in the Coretax system, and tax penalties on VAT compliance with taxpayer awareness as a mediating variable. *AMAR (Accounting and Management Review)*, 6(1), 44–59. <https://ojs.stieamkop.ac.id/index.php/amar/article/view/2968>
- Fadilah, N., & Surenggono, A. (2024). Pengaruh penerapan e-filing, sosialisasi pajak, tingkat pemahaman pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Bisnis Syariah*, 3(2), 98–110. <https://jurnal.itc.web.id/index.php/jakbs/article/view/1258>
- Febrianti, L. (2025). Analisis kepatuhan wajib pajak badan setelah diberlakukan Core Tax Administration System pada PT X. *Jurnal Musytari*, 7(1), 112–123. <https://ejournal.cahayailmubangsa.institute/index.php/musytari/article/view/5704>
- Kursillah, S., & Dwiati, S. (2024). Determinants of taxpayer compliance: The roles of understanding, socialization, system implementation, and sanctions. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 9(2), 71–85. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/121187>
- Latuconsina, R., Gasperz, R., & Basuki, A. (2024). Factors affecting corporate taxpayer compliance in Central Maluku Regency. *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation*, 4(1), 56–66. <https://jurnal.ahmar.id/index.php/daengku/article/view/2450>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan. Andi Offset*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2019). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Secara Elektronik. DJP*.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta*.
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jakarta*.
- Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan Pajak Penghasilan. Jakarta*.